

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
2025

PERDA KAB. PASER NO. 3, LD 2025/NO. 3, 20 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

- ABSTRAK :
- Penggunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disalahgunakan akan berdampak negatif terhadap berbagai sendi kehidupan, nilai dan karakter serta budaya bangsa, sehingga dapat menghambat tujuan pembangunan nasional maupun Daerah dalam mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan derajat kesehatan masyarakat di Daerah; bahwa untuk mencegah meningkatnya jumlah Penyalahgunaan maupun Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta dalam mengurangi jumlah Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, perlu adanya peran Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mendukung program dan kebijakan di bidang P4GN-PN di Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi P4GN-PN, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memfasilitasi P4GN-PN di Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
 - Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dan/atau acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Fasilitasi P4GN-PN di Daerah. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengatur program dan kebijakan agar terintegrasi dengan program dan kebijakan di bidang P4GN-PN, mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan Penyalahgunaan maupun Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman resiko Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di

Daerah, mendorong dan membangun partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelaksanaan program dan kebijakan P4GN-PN di Daerah, memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam rangka pemberian pelayanan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial terhadap Pecandu maupun Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah. Fasilitas P4GN-PN dilaksanakan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah, dan kepastian hukum. Selanjutnya diatur mengenai fasilitas P4GN-PN, penanganan, kerjasama, peran serta masyarakat, penghargaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, sanksi, dan ketentuan penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Juli 2025.
 - Penjelasan 4 hlm.